



LEMBARAN KALURAHAN SERUT
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 8

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN SERUT
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SERUT

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 57);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Jaminan Sosial Kesehatan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 95)
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 04);
19. Peraturan Desa Serut Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Serut Tahun 2019 Nomor 4);

20. Peraturan Kalurahan Serut Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan Serut (Lembaran Kalurahan Serut Tahun 2023 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Serut Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Serut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020-2027 (Lembaran Kalurahan Serut Tahun 2025 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Serut Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Serut Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SERUT

dan

LURAH SERUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SERUT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SERUT TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.044.178.614,90
2. Belanja Kalurahan	Rp	1.847.087.006,92
Surplus/(Defisit)	Rp	197.091.607,98
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	42.870.015,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	239.961.622,98
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	(197.091.607,98)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBD Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBD Desa dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Serut.

Ditetapkan di : Serut
Pada tanggal : 30 Desember 2025


Lurah,

ttd

SUGIYANTA

Diundangkan di : Serut
Pada tanggal : 30 Desember 2025

Carik,



Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh BSR

NURI KASANAH

LEMBARAN KALURAHAN SERUT TAHUN 2025 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SERUT
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.263.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.017.615.614,90	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.044.178.614,90	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	765.964.557,24	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	578.140.261,68	
5.3.	Belanja Modal	448.812.448,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.169.740,00	
	JUMLAH BELANJA	1.847.087.006,92	
	SURPLUS / (DEFISIT)	197.091.607,98	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	42.870.015,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	42.870.015,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	239.961.622,98	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	228.761.622,98	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	11.200.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(197.091.607,98)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SERUT, 30 Desember 2025

LURAH

ttd

SUGIYANTA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SERUT
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.263.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.017.615.614,90	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.300.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.044.178.614,90	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.018.612.319,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	894.101.368,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	615.163.999,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	615.163.999,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.892.778,24	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.892.778,24	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	71.324.780,76	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.324.780,76	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.197.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.197.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.985.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.985.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.490.620,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.490.620,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.336.410,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.336.410,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16.962.451,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	14.258.000,00	ADD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	14.258.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.450.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.254.451,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.254.451,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	38.402.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	13.320.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.282.500,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.282.500,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	11.775.000,00	PBP
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.775.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	700.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.325.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.325.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	67.646.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.850.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.995.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.995.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.421.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.421.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	6.000.000,00	PBH, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.445.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.445.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.360.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.360.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	4.500.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	18.075.000,00	PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.075.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.000.000,00	ADD, PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>671.604.947,92</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	28.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	159.655.999,92	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	9.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.900.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.095.999,92	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.095.999,92	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	20.930.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.930.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	20.250.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	25.520.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.520.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	70.560.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.560.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	407.554.448,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	197.342.708,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	197.342.708,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	108.657.040,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	108.657.040,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	101.554.700,00	ADD, DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	101.554.700,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	71.794.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	14.800.000,00	DLL
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	8.920.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.920.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	48.074.500,00	DDS, PBH, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.074.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>71.625.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.775.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.350.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9.425.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.425.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.710.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	14.765.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.765.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7.420.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.420.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	8.525.000,00	DDS, PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.525.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	PAD, PBP
3.2.99	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.090.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.090.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.090.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.050.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	16.900.000,00	ADD, DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
3.4.92	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	660.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.490.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>31.075.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.845.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.475.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.475.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.370.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.370.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.630.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	2.100.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	16.530.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.530.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.600.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.600.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>54.169.740,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.769.740,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.769.740,00	DDS, DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.769.740,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	50.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.847.087.006,92	
		SURPLUS / (DEFISIT)	197.091.607,98	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	42.870.015,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	239.961.622,98	
		PEMBIAYAAN NETTO	(197.091.607,98)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SERUT, 30 Desember 2025

LURAH

ttd

SUGIYANTA